



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PONTIANAK

Jln. Letjen Soeprapto No. 19
Telepon : (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170
Pontianak 78121

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONTIANAK
NOMOR : 17 TAHUN 2008

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PUSTAKAWAN

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONTIANAK;

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 21 dan pasal 26 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat **Sdr. Slamet Widodo, S. Ag, S. IPI** NIP. 150316949 pangkat golongan/ruang Penata Muda Tk. I (III/b) dalam jabatan fungsional Pustakawan Pertama;
b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak dipandang perlu untuk mengadakan tenaga pustakawan;
c. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan dimaksud.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999.
7. Keputusan Menteri Koordinator Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002.
8. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2003.
10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2008** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
N a m a : **SLAMET WIDODO, S. Ag, S. IPI**
N I P. : 150316949
Nomor Seri Karpeg : L. 002380
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda Tk. I (III/b) / 1 April 2006
Angka Kredit : 162,162 Kum
Unit Kerja : STAIN Pontianak
Dalam Jabatan : Pustakawan Pertama pada STAIN Pontianak.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp 1.609.900,00 (satu juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Pustakawan Pertama sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 7 Maret 2008.

Ketua STAIN Pontianak,

Drs. H. Moh. Haitami Salim, M. Ag
NIP. 150249424

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Pontianak;
5. Arsip.